



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 254 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMENANG LOMBA KANTOR, PERUMAHAN
DAN SEKOLAH HIJAU, SEJUK DAN BERSIH
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang tertib, bersih dan indah telah dilaksanakan Lomba Kantor, Perumahan dan Sekolah Hijau-Sejuk dan Bersih Tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kantor, Perumahan dan Sekolah Hijau-Sejuk dan Bersih Tingkat Kota Padang Tahun 2016 Nomor : 660/10.LT.PP.V/DKP/2016 tanggal 30 Mei 2016, telah ditetapkan Pemenang Lomba Kantor, Perumahan dan Sekolah Hijau-Sejuk dan Bersih ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kantor, Perumahan dan Sekolah Hijau-Sejuk dan Bersih tingkat Kota Padang Tahun 2016.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Padang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kantor Hijau-Sejuk dan Bersih, Perumahan Hijau-Sejuk dan Bersih dan Sekolah Hijau-Sejuk dan Bersih Tingkat Kota Padang Tahun 2016 sebagai berikut :

NO.	KATEGORI	JUARA	NILAI
1.	Kantor Hijau-Sejuk dan Bersih	I. Kantor Camat Lubuk Kilangan	92.07
		II. Kantor Lurah Pengambiran Ampalu	89.64
		III. Puskesmas Lubuk Buaya	89.32
2.	Perumahan Hijau-Sejuk dan Bersih	I. Perumahan Astek Kel. Kahumbuk Kec. Kuranji	68.89
		II. Perumahan Agro Griya Lestari RT 05 RW 01 Kel. Banda Buek Kec. Luki	67.21
		III. Perumahan Pemda RW VI Kel. Koto Lua Kec. Pauh	62.54
3.	Sekolah Hijau-Sejuk-Bersih	I. SMA 15 Padang	79.59
		II. SMA 14 Padang	78.18
		III. SDN 37 Pengambiran	72.72

KEDUA

: Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa tropi dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

NO	JUARA	BESARAN (Rp)
1.	I	Rp. 6.000.000,-
2.	II	Rp. 4.000.000.-
3.	III	Rp. 2.000.000

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang, Belanja Langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kegiatan Lomba Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) dan taman se-Kota Padang No. Rekening 1.08.1.08.01.27.07.5.2.2.28.01

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juni 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Kota padang
2. Pimpinan Unit Pemenang Lomba
3. Arsip